



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;**PENETAPAN**

Nomor : 346/PDT.P/2012/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini atas permohonan : -----

ANAK AGUNG GDE NGURAH ASTIKA, lahir di Klungkung, 29 Juni 1980, laki-laki,

agama Hindu, buruh, alamt di Banjar Dinas Bungaya, Desa

Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang

selanjutnya disebut sebagai : -----**PEMOHON**-----

Pengadilan tersebut ; -----

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 1 agustus 2012 dan didaftarkan dengan Nomor : 346/PDT.P/2012/PN.SP mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri, Anak Agung Oka Adnyana dan Anak Agung Istri yang lahir di Klungkung, pada tanggal 27 —;

- Bahwa oleh karena Pemohon kurang begitu mengerti apabila suatu kelahiran harus dicatatkan, maka sampai saat ini kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
- Bahwa disaat Pemohon memerlukan Akte kelahiran Pemohon untuk kelengkapan administrasi maka Pemohon dating ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mengurus Akte Kelahiran ; -----

2. Bahwa . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai disana Pemohon diberikan penjelasan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung bahwa sekarang untuk pencatatan kelahiran yang kelahirannya sudah melewati batas waktu 1 (satu) tahun, maka pencatatannya harus disertakan dengan sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa berbekal dari petunjuk petugas disanalah sehingga permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak untuk kemudian kiranya nanti dapat Pemohon jadikan syarat pendukung didalam pengajuan pencatatan kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama Anak Agung Gde Ngurah Astika yang lahir di Klungkung pada tanggal 29 --; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akte kelahiran atas mnama Pemohon dalam buku register yang sedang berjalan ; --
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan

bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

3. P-1 . . .

1. P-1 : foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK AGUNG GDE NGURAH ASTIKA ; -----
2. P-2 : foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 117/PEM/2012 ; -----
3. P-3 : foto kopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 08/DA.A/2012 ; -----
4. P-4 : foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ANAK AGUNG GDE NGURAH ASTIKA ; -----

Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti surat telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

1. ANAK AGUNG OKA ADNYANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - bahwa, pemohon lahir di Klungkung pada tanggal 29 Juni 1980 ; -----
 - bahwa, pemohon lahir dari perkawinan saksi dengan ANAK AGUNG ISTRI RAI ; -----
 - bahwa, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena saksi lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

2. ANAK AGUNG ISTRI RAI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - bahwa, pemohon lahir di Klungkung pada tanggal 29 Juni 1980 ; -----
 - bahwa, pemohon lahir dari perkawinan saksi dengan ANAK AGUNG OKA ADNYANA ; -----
 - bahwa, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena saksi lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; --

4. Menimbang . . .

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi ANAK AGUNG OKA ADNYANA, dan Saksi ANAK AGUNG ISTRI RAI diperoleh fakta-fakta : -----

- Pemohon lahir di Klungkung pada tanggal 29 Juni 1980 ; -----
- Pemohon lahir dari perkawinan ANAK AGUNG OKA ADNYANA dengan ANAK AGUNG ISTRI RAI yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 April 1974 di Banjar Dinas Bungaya, Desa Akah, Kecamatan Klungkung ;
- Sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua Pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”, dengan demikian tindakan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pencatatan kelahirannya dapat dilaksanakan, sudah tepat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, petitum permohonan

Pemohon angka 2 yang meminta ijin untuk mencatatkan peristiwa kelahirannya patut untuk dikabulkan ; -----

5. Menimbang . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 yang berkaitan dengan tata cara pencatatan kelahiran yang telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan demikian petitum Pemohon angka 4 patut untuk dikabulkan ; -----

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon yang bernama **ANAK AGUNG GDE NGURAH ASTIKA**, lahir di **Klungkung** pada tanggal **29 Juni 1980** untuk mencatatkan kelahirannya ; -----
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut di atas, pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----



6. Demikianlah . . .

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 oleh I KETUT DARPAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dan dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh DEWA AYU OKA TIRTAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Penganti,

ttd.

DEWA AYU OKA TIRTAWATI

Hakim,

ttd.

I KETUT DARPAWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)